



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas, fungsi, dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang layak;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan untuk perumahan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 98) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 43);
- b. Nomor 27 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 27);
- c. Nomor 46 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 46);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (2) Bagi Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
  - b. Tunjangan Transportasi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan penilaian appraisal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
  - (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
  - (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan penilaian appraisal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Mei 2025  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R  
NIP. 19760417 199903 2 007